



P U T U S A N
Nomor 89/Pid./2014/PT TJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERMANTO Bin BUDRI**;-
Tempat lahir : Kemiling (Bandar Lampung);-
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/10 September 1982;-
Jenis kelamin : Laki-laki;-
Kebangsaan : Indonesia;-
Tempat tinggal : Jalan Garuda Lingkungan I Rt.005 Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung;-
Agama : Islam;-
Pekerjaan : Buruh;-
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;-

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18 Agustus 2014 Nomor 889/Pid./B/2014/PN.Tjk dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2014, No.Reg.Perk.PDM-11/TJKAR/08/2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa Hermanto bin Budri pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira Jam 11.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 03 Kelurahan Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 09 Juli 2014 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa mendatangi tempat diadakannya pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan membawa 2 (dua) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C-6) atas nama Terdakwa dengan Nomor Urut : 178 dan Sdr. Budri dengan Nomor urut : 229; selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan surat undangan C-6 tersebut menyerahkan kepada Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk dimasukan kedalam form C-7/Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kemudian Terdakwa setelah dicatat dalam form C-7 Terdakwa mendapatkan surat suara untuk memberikan suaranya berdasarkan surat undangan atas nama Terdakwa selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pencoblosan / memberikan hak suara Terdakwa pulang kerumah dengan sebelumnya memberikan juga form C-6 atas nama Sdr. Budri yang merupakan ayah kandung Terdakwa kepada petuga KPPS yang berada di TPS 03 Kel.



Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung dan tidak lama sekira jam 11.00 Wib karena mendapatkan informasi dari tetangga bahwa Sdr. Budri dipanggil oleh KPPS untuk memberikan hak suaranya namun karena Sdr. Budri sedang sakit maka Terdakwa kembali mendatangi TPS 03 dan dengan menggunakan form C-6 atas nama Sdr. Budri setelah dicatat dalam daftar hadir yang sudah disediakan oleh KPPS selanjutnya Terdakwa yang beralasan mewakili Sdr. Budri dengan menggunakan form C-6 yang bukan atas nama Terdakwa menerima surat suara dan kembali memberikan suaranya untuk kedua kalinya di TPS 03 Kelurahan Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa di TPS 03 Kelurahan Pinang Jaya Kec. Kemiling dilakukan pemilihan ulang kembali dan menyebabkan menurunnya jumlah pemilih yang memberikan suaranya serta perlunya biaya tambahan yang dikeluarkan oleh negara untuk penyelenggaraan ulang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 236 Undang-undang Republik Indonesia No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa Hermanto bin Budri pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira Jam 11.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 03 Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Berawal pada tanggal 09 Juli 2014 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa mendatangi tempat diadakannya pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan membawa 2 (dua) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C-6) atas nama Terdakwa dengan Nomor Urut: 178 dan Sdr. Budri dengan Nomor urut: 229; selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan surat undangan C-6 tersebut menyerahkan kepada Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk dimasukan kedalam form C-7/Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kemudian Terdakwa setelah dicatat dalam form C-7 Terdakwa mendapatkan surat suara untuk memberikan suaranya berdasarkan surat undangan atas nama Terdakwa selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pencoblosan / memberikan hak suara Terdakwa pulang kerumah dengan sebelumnya memberikan juga form C-6 atas nama Sdr. Budri yang merupakan ayah kandung Terdakwa kepada petuga KPPS yang berada di TPS 03 Kel. Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung dan tidak lama sekira jam 11.00 Wib karena mendapatkan informasi dari tetangga bahwa Sdr. Budri dipanggil oleh KPPS untuk memberikan hak suaranya namun karena Sdr. Budri sedang sakit maka Terdakwa kembali mendatangi TPS 03 dan dengan menggunakan form C-6 atas nama Sdr. Budri setelah dicatat dalam daftar hadir yang sudah disediakan oleh KPPS selanjutnya Terdakwa yang beralasan mewakili Sdr. Budri dengan menggunakan form C-6 yang bukan atas nama Terdakwa menerima surat suara dan kembali memberikan suaranya untuk kedua kalinya di TPS 03 Kelurahan Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa di TPS 03 Kelurahan Pinang Jaya Kec. Kemiling dilakukan pemilihan ulang kembali dan menyebabkan menurunnya jumlah pemilih yang memberikan suaranya serta perlunya



biaya tambahan yang dikeluarkan oleh negara untuk penyelenggaraan ulang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 235 Undang-undang Republik Indonesia No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2014, No.Reg.Perk.PDM-11/TJKAR/08/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto bin Budri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 236 UU RI Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan dalam rumah tahanan negara;--
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar copy surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C-6) atas nama Hermanto yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar copy surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C-6) atas nama Budri yang telah dilegalisir;
 - Copy daftar hadir pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (model C-7) TPS 3 Kel. Pinang Jaya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung terdapat nama pemilih Hermanto dan Budri yang telah dilegalisir;



Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum atas nama Terdakwa Hermanto bin Budri tidak dapat diterima;-----

2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang pada tanggal 18 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akte permintaan banding nomor 889/Pid./B/2014/PN.Tjk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Agustus 2014;- -----

Menimbang, bahwa memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Jaksa Penuntut umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;- -----



Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 20 Agustus 2014 pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak mempertimbangkan dengan jelas mengapa Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum. Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama keberatan dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa terhadap keberatan tersebut diatas oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan jelas dalam putusan dari halaman 14 sampai dengan halaman 16 dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding karenanya keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang tanggal 18 Agustus 2014, Nomor.889/Pid./B/2014/PN.Tjk, memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Berita Acara Persidangan. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa oleh karena telah terjadi keterlambatan dalam proses pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan formal sehingga



dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor Reg.Perk.PDM-11/TJKAR/08/2014 tanggal 11 Agustus 2014 harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum karenanya akan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang tanggal 18 Agustus 2014, Nomor.889 /Pid./B /2014 /PN.Tjk yang dimohonkan banding tersebut;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;- -----

Mengingat, Pasal 196 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang nomor.42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang nomor.8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang lain yang terkait;- -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;- -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang tanggal 18 Agustus 2014, Nomor.889/Pid./B/2014/PN.Tjk yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara.- -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis pada hari **KAMIS Tanggal 28 Agustus 2014**, oleh Kami SIR JOHAN,SH,MH Hakim Tinggi Pemilu pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

dengan SUBARYANTO,SH.MH dan H. ANTONO RUSTONO,SH.MH Hakim-Hakim Tinggi Pemilu Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 25 Agustus 2014, Nomor.89/Pen.Pid/2014/PT.TJK. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **1 September 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu M. YUSUF,SH.MH Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto,

dto,

SUBARYANTO, S.H., M.H.

SIR JOHAN, S.H., M.H.

dto,

H. ANTONO RUSTONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto,

M. YUSUF, S.H., M.H.

**Salinan Resmi Panitera/Sekretaris,
(Tanggal.....September 2014)**

H. Joni Effendi, SH., MH.
NIP.19610426 198402 1 001